



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA  
NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 14 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 14 Mei 2025, Pukul 16.02 – 16.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahmadiani Putri Nilasari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

<b>SIDANG DIBUKA PUKUL 16.02 WIB</b>
--------------------------------------

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Sudah bisa mendengar suara dari Jakarta, Pemohon?

**2. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [00:46]**

Sudah bisa.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Sudah, ya? Saudara enggak di satu tempat toh ini? Sendiri-sendiri, ya?

**4. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [00:54]**

Di satu tempat, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]**

Oh, satu tempat. Tapi bisa mendengar suara kami di sini?

**6. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [01:00]**

Bisa, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]**

Bisa, ya. Mari kita mulai.

**8. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [01:04]**

Bisa, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]**

Ya. Sidang dalam Perkara Nomor 82/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah?

**10. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [01:31]**

Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]**

Sudah? Berarti sudah tahu, ya. Ini sidang pertama, Sidang Pendahuluan. Sidang Pendahuluan ada 2 agenda. Yang pertama, Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Karena kita sudah baca dan kita sudah membuat kajiannya. Kemudian nanti yang kedua, setelah Anda membacakan pokok-pokoknya, Petitumnya dibacakan utuh. Setelah itu, nanti kita bertiga, Majelis Panel, yang ditugaskan untuk menerima Permohonan ini akan memberikan masukan/saran. Tapi, masukan dan sarannya terserah Anda mau dipakai, digunakan, atau tidak, itu hak Saudara, ya.

Baik, siapa yang mau jadi ... anu. Dikenalkan dulu, siapa yang hadir, meskipun saya sudah bisa lihat nama-namanya. Yang mana yang Pemohon I?

Muhamad Imam Maulana, pojok itu, ya?

**12. PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:29]**

Ya, hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]**

Kemudian Mariana Sri Rahayu, yang mana?

**14. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [02:34]**

Hadir, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]**

Oke, kemudian Nathan Radot Zudika?

**16. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [02:40]**

Hadir, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]**

Itu yang di atas.  
Kemudian yang terakhir, Ursula, yang mana?

**18. PEMOHON: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [02:44]**

Hadir, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45]**

Oke, ya.  
Siapa yang akan jadi juru bicara untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya?

**20. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [02:54]**

Saya, Yang Mulia, sebagai (...)

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]**

Oke, silakan. Pokok-pokoknya, ya. Silakan, disampaikan.

**22. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [03:02]**

Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]**

Walaikumsalam wr. wb.

**24. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [03:04]**

Shalom, namo budhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.  
Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Di sini kami Para Pemohon dengan Perkara Nomor 82/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang TNI. Ada pun, Yang Mulia, kami mempertegas di sini terkait

dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sebelumnya izinkan kami untuk melakukan ... untuk memberikan power point untuk me ... mempersingkat dan juga mempermudah Mahkamah Konstitusi ... Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dalam melihat ringkasan kami.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]**

Ya, silakan ditayangkan.

**26. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [04:12]**

Apakah sudah terlihat, Yang Mulia?

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14]**

Belum. Belum muncul. Ya, sudah sekarang. Silakan.

**28. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [04:19]**

Baik. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam Alasan Permohonan, alangkah baiknya kami memulai dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yaitu bahwa angka I Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah berada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dicantumkan pada Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan terakhir Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dalam hal ini, Kedudukan Hukum Para Pemohon pada angka II, dianggap telah dibacakan hingga poin keenam, dan kami ingin menjelaskan kerugian konstitusional Para Pemohon. Adapun kerugian konstitusional kami, pertama, berlakunya Pasal 7 ayat 20B angka 9 dan 15, serta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang TNI telah menyebabkan kerugian hak konstitusional kami sebagai Para Pemohon untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945.

Kemudian yang kedua, terhadap perluasan tugas dan fungsi TNI sebagaimana telah dijelaskan pada poin pertama, menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon, yaitu jaminan bahwa tugas dan kewenangan TNI berlandaskan hukum atau asas legalitas. Sesuai dengan amanat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Kemudian yang ketiga, perluasan makna atau multitafsir terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 dan angka 15 Undang-Undang TNI

semakin krusial karena dua alasan. Yaitu yang pertama, sewaktu-waktu hak Para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa dapat ditindak dan ditangkap oleh TNI karena dikategorikan sebagai kewenangan TNI dalam membantu tugas pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, sewaktu-waktu militer dapat menindak setiap orang yang kritis dalam menyampaikan pendapat melalui sosial media atau ruang cyber, karena dianggap telah mengancam pertahanan cyber, sehingga dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat setiap warga negara, termasuk Para Pemohon.

Kemudian terhadap perluasan fungsi dan tugas TNI di luar bidang pertahanan telah menyebabkan kerugian konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kinerja TNI, yaitu terjaminnya pertahanan dan keamanan NKRI, sebagaimana tugas utama TNI yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Terhadap ketentuan perluasan kewenangan TNI dalam ranah tugas pemerintahan daerah spesifik pada penjelasan, yakni mengatasi permasalahan pemogokan dan konflik komunal, dan mengatasi ancaman pertahanan cyber merupakan pasal karet yang dapat mengancam dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum dalam menyampaikan kritik terhadap persoalan bangsa.

Berlakunya pasal-pasal tersebut dalam status ... status quo memiliki hubungan sebab-akibat (causaal verband) dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, yaitu terhalangnya hak kami sebagai warga negara untuk mendapat penyelenggaraan kinerja TNI yang bertanggung jawab dan menghormati hak warga sipil.

Selanjutnya, akan disampaikan oleh teman saya, III, yaitu Alasan Permohonan.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:10]**

Ya, silakan.

**30. PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [08:14]**

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:18]**

Ya, silakan.

### 32. PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [08:19]

Untuk Posita A. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15. Kemudian, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.

Selanjutnya, akan kami jabarkan. Bahwa perihal keterlibatan TNI dalam ranah sipil dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual.

Pertama, keterlibatan yang berlebihan akan dikhawatirkan dapat memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utamanya, yaitu menghadapi perang. Sehingga, keterlibatan TNI dapat melupakan *raison d'etre* militer itu sendiri.

Kedua, keterlibatan yang tidak tepat dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil. Dimana hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi mau ... maupun pembangunan profesionalisme. Oleh karenanya, keterlibatan TNI dalam ranah sipil harus dibatasi secara tegas dan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan pengaturan norma yang ketat.

Kemudian bahwa ketentuan pasal-pasal a quo memberikan perluasan kewenangan TNI dalam membantu pemerintahan daerah, upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber, dan dapat menduduki jabatan sipil, terkhusus pada sekretariat kabinet. Perluasan kewenangan tersebut, secara jelas mengabaikan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Kemudian, ketentuan dalam pasal a quo merupakan bentuk praktik autocratic legalism yang melegalkan praktik kesene ... kesewenang-wenangan penguasa. Dalam ketentuan pasal-pasal a quo, hukum digunakan untuk melege ... melegitimasi sejumlah pelanggaran prajurit TNI pada sejumlah lembaga sipil.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, terdapat tiga gejala legalisme autokratik, yaitu kooptasi partai yang berkuasa di parlemen. Kedua, menggunakan hukum untuk melegitimasi asas kekuasaan sepihak. Yang ketiga, mengganggu idepen ... independensi lembaga peradilan.

Kemudian bahwa pasal-pasal a quo berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI dengan membuka pintu yang seluas-luasnya terhadap TNI untuk terlibat dalam urusan sipil.

Kemudian, pengulangan secara kelam adanya dwifungsi ABRI dapat dengan mudah terulang dengan pendekatan dan pemaknaan yang berbeda. Kewenangan TNI dalam upaya membantu pemerintahan daerah dalam hal ditafsirkan mengatasi pemogokan dan konflik komunal, mengatasi upaya pertahanan siber, dan dapat menduduki jabatan sipil pada jabatan sekretaris kabinet merupakan pemaknaan yang keliru, sebab dapat menimbulkan pelanggaran hak warga negara dan militer ... mil ... dan militerisasi kebijakan siber nasional.

Kemudian bahwa dengan adanya perluasan kewenangan TNI berdasarkan pasal a quo tidak sejalan dengan amanat Reformasi yang menghapuskan dwifungsi ABRI dengan pemisahan terhadap TNI dan Polri melalui TAP MPR ... melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/2000, sebagaimana pertimbangan huruf D.

Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo dapat menimbulkan konsekuensi logis dalam hal perluasan kewenangan TNI.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:48]**

Ya, silakan dilanjutkan. Pokok-pokoknya saja, ya.

**34. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [11:53]**

Baik. Untuk bagian B. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU TNI bertentangan dengan kepastian hukum dan berimplikasi terhadap pelanggaran hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 serta bagian penjelasan, khususnya kalimat *mengatasi masalah akibat pemogokan* berpotensi menjadi alat yang dapat melanggar hak masyarakat atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ketidakpastian hukum dan ... mohon maaf, Yang Mulia, dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945, TNI adalah alat negara yang bertugas dalam bidang pertahanan. Undang-Undang TNI kemudian memaknai urusan pertahanan dan keamanan sebagai usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Melalui penjelasan pasal a quo, terlihat bahwa original intent pembentuk undang-undang ingin memaknai tindakan mogok kerja sebagai suatu hal yang mengancam keutuhan serta kedaulatan. Kendati demikian, tindakan mogok kerja tidak dapat dimaknai sebagai ancaman.

Pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan mogok kerja adalah hak dasar pekerja dan serikat pekerja, sebagaimana dijamin oleh konstitusi Pasal 28E ayat (3). Hal ini kemudian dimaknai bahwa pemogokan atau tindakan mogok kerja adalah bentuk komunikasi atau penyampaian pendapat antara pekerja atau dari pekerja kepada pengusaha. Sehingga keterlibatan TNI dalam membantu tugas pemerintahan daerah terkhusus menangani kasus pemogokan berada di luar kewenangan dan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar. Pertentangan kewenangan TNI ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai fungsi dan peran TNI yang kemudian merugikan kami sebagai masyarakat terkait ruang lingkup kewenangan TNI yang tidak jelas (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]**

Ya, itu dianggap dibacakan dan seterusnya.

**36. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [13:56]**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:56]**

Yang sekarang poin C. Silakan!

**38. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [14:02]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:04]**

Ya.

**40. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [13:05]**

Poin Posita C. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perluasan Kewenangan TNI dalam Pertahanan Cyber menyimpangi fungsi alat negara dan tugas pokok dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penjabarannya bahwa TNI memiliki kedudukan sebagai alat negara yang memiliki tugas pokok dalam sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, yakni pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, makna pertahanan dan keamanan negara dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat diperluas secara serampangan, sehingga seolah-olah TNI dan Kepolisian memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan rakyat hanya berfungsi sebagai kekuatan pendukung. Frasa tersebut secara jelas merujuk pada situasi ketika negara berada dalam keadaan perang dimana rakyat dapat menjadi pasukan tambahan untuk membela tanah air. Sementara, makna memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat dimaknai secara berlebihan hingga mencakup keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dipimpin oleh sipil.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:20]**

Ya dan seterusnya dianggap dibacakan! Sekarang poin D.

**42. PEMOHON: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [15:27]**

Baik, Yang Mulia. Saya izin melanjutkan Posita D. Bahwa pada intinya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang TNI yang memperluas kewenangan atau tugas TNI dalam kementerian/lembaga sipil menyalahi atau bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar menyatakan dua unsur penting TNI, yaitu fungsinya sebagai alat negara dan juga tugas-tugas pokoknya. Perluasan ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi prajurit aktif TNI dari alat negara menjadi lembaga negara yang keduanya memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dalam konstruksi ketataannegaraan. Bahkan berdasarkan penemuan kami, yaitu seperti dalam lembaga kesekretariatan negara yang terdiri dari sekretaris presiden dan sekretaris kabinet, keduanya berdasarkan dasar hukum, yaitu Pasal 13 Perpres 148 Tahun 2024 dan Pasal 2 Perpres Nomor 55 Tahun 2020 keduanya tidak memiliki dimensi atau fungsi pertahanan, sebagaimana tugas TNI yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, Yang Mulia. Bahkan perluasan TNI atau prajurit aktif dalam sekretaris kabinet membuka potensi TNI mengerjakan kerja-kerja politik praktis yang mengembalikan dwifungsi ABRI. Tak hanya itu, terjadi ... terjadi pergeseran fungsi dari alat negara menjadi lembaga negara, kami khawatir bahwa perluasan TNI ke dalam kementerian dan lembaga sipil juga akan menyebabkan dualisme fungsi prajurit aktif yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pertanggungjawaban dan mekanisme kerja bagi prajurit aktif yang mengemban secara bersamaan fungsi alat negara dan lembaga negara. Artinya, kami sebagai Pemohon merasa bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar telah tercederai oleh karena perluasan jabatan TNI dalam kerja-kerja sipil.

Selain itu, Yang Mulia, terjadinya penyimpangan tugas pokok TNI sebagaimana Pasal 30 ayat (3) telah menyebutkan tugas pokoknya bahwa kemudian kami mengutip pernyataan dari Sayidiman Suryohadiprojo bahwa TNI sebagai alat pertahanan berfokus pada serangan fisik militer dan kemudian Pasal 6 Undang-Undang TNI Tahun 2024 menjelaskan bahwa ancaman militer tersebut adalah ancaman militer dan ancaman bersenjata. Lalu kemudian, Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama.

Berdasarkan dua konstruksi pasal tersebut, kami melihat bahwa tidak terdapat kebutuhan melibatkan prajurit aktif di luar bidang

pertahanan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 telah mendelegasikannya kepada lembaga lain dan kemudian TNI mengalihkan fokusnya pada kerja-kerja yang berurusan dengan ancaman nonmiliter menunjukkan penyimpangan tugas pokok TNI yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar berakibat terabaikannya dan melemahnya sistem pertahanan (...)

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:27]**

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.  
Sekarang Petitumnya komplit, lengkap.

**44. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [18:40]**

Baik, kami akan bacakan Petitum.

IV. Petitum.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, "Membantu tugas pemerintahan di daerah." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'di luar fungsi pertahanan negara'.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, "Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran mengenai batasan kewenangan TNI dalam ranah cyber sesuai dengan tugas TNI yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur ketentuan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil di luar bidang pertahanan negara adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan militer presiden'.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:52]**

Baik. Terima kasih.  
Sekarang agenda yang kedua, nasihat/masukan dari Hakim. Saya persilakan, Prof. Enny terlebih dahulu. Silakan, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:04]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar.  
Baik, ini Para Prinsipal semua, ya, ini, ya. Ini di mana, nih? Di ruang kuliah atau di mana ini Saudara semua ini? Di ruang Pandekha, ya?

**47. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:28]**

Ya, betul, Yang Mulia, di ruang (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:29]**

Oh, di ruang Pandekha. Baik, ini bukan tugas kuliah, toh?

**49. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:36]**

Bukan, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:37]**

Semata-mata memang ingin menguji ini, ya.  
Baik, silakan diperhatikan, ya. Ini kalau dilihat dari strukturnya, sudah mengikuti struktur yang ada di PMK 2/2021. Tetapi ada beberapa hal yang saya kira nanti perlu diperbaiki. Jadi yang saya sampaikan ini, yang kami sampaikan di dalam Panel ini, nasihat/saran ini tidak wajib buat kalian ikuti, tapi itu semua dikembalikan kepada Saudara, ya. Silakan Saudara nanti merenungkan ulang, mau diikuti atukah tidak, itu semua dikembalikan kepada Saudara, ya.

Yang pertama, saya akan menyampaikan dari depan dulu bagian Perihal, ya, bagian Perihal. Nanti tolong diperhatikan, ya, yang Saudara mohonkan pengujian itu kan tidak semua Undang-Undang 3/2025 yang Saudara mohonkan pengujian, ya. Karena kalau saya ikuti kemudian saya lihat Permohonan Saudara lebih jauh ini adalah yang Saudara mohonkan itu sebetulnya hanya beberapa norma, yaitu tulis saja nanti, ya, dengan dimulai dari depan ditulis bahwa yang Saudara mohonkan itu adalah Pasal 7 ayat (2) huruf b, betul itu, ya? Angka 9 dan angka 15. Kemudian, Pasal 47 ayat (1), ya. Itu ayat (1) nya itu apakah semua? Apa hanya frasa saja? Itu juga dijelaskan nanti, ya. Apakah hanya frasa tertentu saja yang Saudara mohonkan dari Pasal 47 ayat (1) karena Pasal 47 ayat (1) itu kan panjang sekali itunya ... substansinya, yang Anda mohonkan yang mana itu nanti? Supaya nanti ada kejelasan pada saat Saudara menyusun ke Posita sampai ke Petitemnya, ya. Nanti di ... apa ... diuraikan dengan tegas di situ apa saja yang Saudara mohonkan, di bagian Perihal mulai dijelaskan di situ. Jadi, Saudara kunci di perihalnya itu ada klir sekali di situ, nanti di bagian belakang-belakangnya Saudara ikuti, ya.

Ini kan empat-empatnya ini Prinsipal semua, ya. Ini Prinsipal kalau enggak ... satu enggak ikut ini dianggap tidak serius lho, ya. Ini tidak ada kuasanya toh ini. Jadi, kalau Saudara nanti ada misalnya sidang berikutnya, begitu, kalau tidak hadir, ya, dianggap tidak serius, begitu, ya. Karena empat-empatnya harus hadir karena ini Prinsipal yang masing-masing maju sendiri tanpa ada Kuasa di situ, ya.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, saya lihat ini sudah lengkap di sini, dari mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ini sudah Saudara munculkan, ya, tinggal kemudian di bagian ujungnya ini, ya, di bagian ujungnya ini, ya, di bagian ujungnya ini betul bahwa ini kan seluruh ketentuan yang terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Prinsipnya begitu mengenai kewenangan yang ada di sini nih, pengaturan-pengaturan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian yang Saudara mohonkan tadi, sesuai dengan perihalnya, ini kalau dicari-cari isinya ini, ini kan lebih enak kalau membacanya itu dari depan sudah kelihatan, masing-masing bunyinya dari yang Saudara mohonkan pengujian itu sudah nampak di depan itu lebih enak, begitu. Jadi, bunyinya dari Pasal 7 ayat (2) huruf b, angka 9, angka 15, dan seterusnya, itu sudah muncul di depan, ya, dan ... dan itu Saudara mohonkan pengujiannya, sudah ada di sini pengujiannya dengan beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah ada. Tetapi yang menurut saya penting kemudian untuk dicantumkan itu adalah substansi yang Saudara

mohonkan pengujian dari undang-undang itu. Jadi kelihatan runtutannya di situ ya. Setelah itu baru di ujungnya Saudara mengatakan karena yang diuji itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang, ya. Itu diperbaiki lagi di situ.

Yang selanjutnya bagian Kedudukan Hukum. Ini kan kedudukan hukum ini untuk empat Prinsipal ini kan semuanya sama sebetulnya. Mahasiswa yang aktif sebagai asisten peneliti di Pusat Kajian Pandekha, semua sama kan? Aktif di situ, mungkin ada tambahan lain, nanti dibuktikan, ya, keaktifannya itu dibuktikan dengan apa ... di ... Anda munculkan. Yang jadi persoalan adalah yang nanti harus Saudara tambahkan penguatannya, berkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional. Kalau kualifikasinya sudah jelas di sini adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, ya, sama-sama ini empat-empatnya mahasiswa, perseorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kualifikasi itu baru kemudian Saudara uraikan terkait dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ya. Apa sih kerugian hak konstitusional Saudara sebagai masyarakat sipil berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang TNI yang Saudara mohonkan pengujian itu? Ini terkait dengan hal ini, Saudara harus tegaskan haknya dulu. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya ini kalau Pasal 1 ayat (3) itu kan prinsip negara hukum, itu bukan hak konstitusional itu. Untuk memudahkannya nanti Saudara lihat di dalam 66 ikon hak konstitusional warga negara yang diterbitkan oleh MK. Itu hak-hak konstitusional warga negara. Silakan nanti Saudara lihat di situ hak konstitusional apa yang tepat menurut anggapan Saudara itu dirugikan akibat berlakunya norma ini sebagai masyarakat sipil. Silakan Saudara kuatkan itu dalil mengenai legal standing kerugian hak konstitusional itu. Itu, ya. Jadi, Saudara uraikan dulu haknya apa, kemudian Anda uraikan apa anggapan kerugiannya dengan berlakunya norma itu. Anda jelaskan. Kemudian Saudara jelaskan pula apakah kerugian ... anggapan kerugian hak konstitusional itu memang sifatnya aktual atau dia setidaknya-tidaknya potensial. Nah, itu harus ada uraiannya. Kalau dia aktual seperti apa misalnya, ini kalau aktual kelihatannya tidak ada, ya. Tapi kalau potensial, potensialnya di mana sebagai masyarakat sipil yang menguji Undang-Undang TNI, apa tadi? Kalau saya dengar tadi ada yang mengatakan persoalan ketidakpastian hukum. Itu seperti apa wujud ketidakpastian hukumnya? Atau ada yang lain? Silakan Saudara uraikan, ya. Sejauh mana kemudian anggapan kerugian hak konstitusional itu bisa meyakinkan memang ada persoalan terkait dengan kerugian hak konstitusional Para Prinsipal ini. Silakan nanti Saudara uraikan di situ, termasuk uraiannya itu nanti harus dijelaskan hubungan kausalitasnya ada enggak ini antara anggapan kerugian hak konstitusional tadi dengan berlakunya norma? Ada enggak, di situ kemudian hubungannya? Ya. Itu supaya nanti Saudara sampai ke ujungnya, di ujungnya nanti Saudara memberikan semacam kesimpulan,

begitu. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka anggapan kerugian hak konstitusional itu kalau dia sifatnya potensial tidak akan terjadi, kalau dia aktual tidak lagi terjadi. Nanti Saudara tentukan ini, ini apakah aktual atau potensial, ya. Uraiananya dirapikan lagi, dijelaskan dengan jelas itu semacam ... apa ... kerugian hak konstitusional Saudara.

Kemudian setelah itu, baru masuk ke Alasan Permohonan, ya, Alasan Permohonan. Ini kebetulan yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang TNI ini banyak sekali, ada yang uji formil, ada yang uji materiil, ya. Saudara ini Pemohon yang kesekian ini. Nah, ini dalam Alasan Permohonan ini nanti harus Saudara tegaskan apa yang dijadikan nanti batu ujinya, ya. Batu ujinya itu Saudara bisa dia sama dengan hak yang diberikan oleh konstitusi, menurut anggapan Saudara atau Saudara menambahkan juga bisa. Tetapi kalau Saudara menambahkan, nanti konsekuensinya Saudara harus banyak menjelaskan, ya, menjelaskan bagaimana Saudara melihat pertentangannya antarnorma yang dimohonkan pengujian itu Saudara konteskan dengan norma dalam konstitusi, di mana tak pertentangannya itu, ya. Ini kalau dilihat dari sini yang Saudara jadikan batu uji itu adalah prinsip negara hukum, kemudian Pasal 28C ayat (1), ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2). Itu silakan itu hak sepenuhnya dari Saudara. Tetapi kalau Saudara memunculkan sekian banyak norma dalam Undang-Undang Dasar yang Saudara akan jadikan batu uji, berarti konsekuensinya Saudara harus bisa menguraikan satu per satu nanti di situ pertentangannya itu antara norma yang dimohonkan pengujian ini dengan batu ujinya. Silakan nanti diuraikan pertentangan itu, ya. Saudara bisa membangun argumentasi itu dengan menggunakan misalnya doktrin-doktrin, teori-teori yang memperkuat, silakan. Bagaimana seharusnya konsep militer itu, ya? Kemudian bagaimana ... silakan itu semua ada di ... apa namanya ... kekuasaan Saudara semua untuk menentukan di situ. Bisa meyakinkan, tidak hanya kami bertiga di sini memang ada persoalan di situ, ya, tetapi bisa kemudian meyakinkan sembilan Hakim, karena kami akan melaporkan ke sembilan Hakim ini, perkara ini, gitu, ya.

Jadi, silakan Saudara bangun argumentasi yang jelas, yang kukuh di situ, ya, mengenai hal yang terkait dengan yang Saudara mohonkan pengujian ini dengan batu uji yang Saudara gunakan, ya. Untuk membangun argumentasinya boleh Saudara gunakan doktrin, teori, bahkan kalau Saudara menemukan komparasinya dengan beberapa negara, gimana sih negara-negara di luar itu ketika melihat tugas dan fungsi militer? Misalnya Anda ingin lebih kuat lagi, begitu, silakan. Anda tambahkan di situ untuk melihat gimana sebenarnya tugas pokok militer itu. Apakah sama dengan yang dilakukan di Indonesia ini, diatur di Indonesia ini, atau ada hal yang beda atau spesifik? Begitu. Silakan ditambahkan, ya.

Kemudian Anda/Saudara juga harus ... apa namanya ... di cek kembali, kalau saya baca di halaman 16 ini, ini yang ada yang Saudara seolah-olah yang Saudara persalkan itu adalah penjelasan. Penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (2) angka 9, apakah itu termasuk yang diuji juga? Ya, itu juga harus Saudara perhatikan.

Kemudian kalau Saudara yang Saudara uji ini adalah beberapa norma dari Undang-Undang TNI, tetapi yang Saudara persalkan di sini ada kaitannya dengan sekretaris kabinet dan perpres yang melekat di situ, ya. Itu juga nanti Saudara cek bahwa ini apakah memang kaitannya minta juga menguji ke perpres itu, atautkah ini perpres ini hanya sebagai bagian yang untuk menguatkan, misalnya untuk menegaskan yang Saudara dalilkan di situ, ya. Tetapi tidak dalam kapasitas untuk menguji, MK diminta untuk menguji peraturan presiden. Karena MK tidak punya kewenangan untuk menguji peraturan presiden, ya. Ini nanti Saudara, silakan dipertegas, ya, maksudnya apa, Saudara kemudian menjelaskan itu kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian itu.

Kemudian kalau ini sudah klir, kaitannya dengan uraian di dalam Posita tadi sudah klir, baru kemudian kaitannya dengan Petitum. Karena Petitum dengan Posita itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Itu satu kesatuan yang menyempang berkelindahan, begitu. Jadi kalau ketika saudara menjelaskan ada persoalan terkait dengan konstusionalitas norma dengan uraian Posita tadi, itu nanti diujungnya Saudara mintanya apa begitu, ya.

Nah, terkait dengan apa yang Saudara minta ini, silakan nanti dilihat PMK 2/2021. Bagaimana merumuskan Petitum itu, ya? Apakah Saudara mintanya ini dinyatakan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Nanti tulisnya lengkap begitu, ya. Jadi Anda tulis lengkap, pasalnya apa, dituangkannya di lembaran negara, tambahkan lembaran negara penjelasannya, kemudian Saudara sebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, ini monggo, apakah Anda mintanya memang begitu bertentangan langsung atau Saudara minta ada pemaknaannya di situ, ya? Nah, ini misalnya di ... apa namanya ... di angka 2, Petitum angka 2, ya, angka 2 itu disempurnakan sesuai dengan PMK. Ini tidak dimunculkan terkait dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Anda cuma mengatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ya. Inkonstitusional bersyaratnya enggak usah dimunculkan, ya. Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Nah, itu apa? Sepanjang tidak dimaknai. Kan begitu maksud Saudara di sini kalau dibaca ininya, tapi tidak lengkap, ya.

Petitum angka 3, ini juga tidak jelas. Apakah Saudara minta dimaknai di sini? Nah, itu kalau Saudara tidak jelas yang diminta kan susah nanti, nanti bisa kabur nanti. Ya, ini maksudnya apa nih yang

angka 3? Apakah ini juga minta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai? Ini kalau dibaca di bawahnya ini, saya belum tahu ini, apakah yang Saudara maksud ini pemaknaan di bawahnya, ya, itu Saudara cek lagi.

Kemudian yang di Pasal 47 ayat (1) itu yang Saudara minta itu sebetulnya kaitannya dengan apakah semuanya hanya soal terkait dengan frasa *kesekretariatan negara*? Ya, nanti tolong dipikirkan, direnungkan yang Saudara minta itu. Jadi, Saudara minta apa ini? Apakah hanya kemudian sampai ke sekretaris militer, dulu kan sekretaris militer presiden yang ada. Nah, sekarang ditambah sekretaris ... kesekretariatan negara, apakah itu yang Saudara minta dinyatakan bertentangan? Silakan, nanti dipikirkan, direnungkan. Semua dikembalikan kepada Para Pemohon untuk ... apa namanya ... untuk menyatakan apa yang dimohonkan atau diminta di situ berdasarkan uraian dalam Positanya, ya.

Jadi, saya kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan Permohonan ini.

Demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar Usman, silakan.

**52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:14]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya sedikit saja. Meneruskan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi. Coba ini dielaborasi lebih lanjut, tadi ada istilah *alat negara* dan *lembaga negara*, gitu, ya. Ya, nanti ... nanti kalau ... kalau untuk apa ... perbaikan, gitu, ya, tambahan, ya, alat negara, bla, bla, lembaga negara, bla, bla, gitu, ya.

Kemudian, ya, tadi juga sudah disinggung mengenai Permohonan Para Pemohon terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, itu menyangkut penjelasan itu, kan. Saudara menafsirkan kata *pemogokan*. Apakah itu termasuk yang diuji mengenai penjelasan norma?

Kemudian yang ketiga. Ini yang terakhir dari saya, tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Cuma begini tambahan dari saya, perbandingan untuk beberapa negara itu, coba cari negara yang memang pure hanya untuk tugas kemiliteran saja, misalnya perang, katakanlah begitu. Negara mana? Kemudian carilah beberapa negara juga yang militernya itu ada tugas lain, katakanlah seperti Indonesia. Begitu, ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:53]**

Baik. Terima kasih, Prof. Anwar Usman.

Sekarang dari saya terakhir, ya. Dari apa yang disampaikan oleh Prof. Enny dan Prof. Anwar Usman, maka Saudara harus menyempurnakan atau memperbaiki atas dasar masukan itu kalau Anda menerima.

Yang pertama. Menambahkan, melengkapi penulisan objek Permohonan, ya. Di situ kan tidak semua undang-undang itu, tapi hanya pasal-pasal tertentu. Nah, itu dilengkapi pada waktu menuliskan perihal, ya. Itu yang pertama.

Kemudian, Para Pemohon juga perlu melengkapi kewenangan, dasar hukum kewenangannya dilengkapi. Terakhir itu dari Undang-Undang Dasar, undang-undangnya, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK 2/2021.

Terus kemudian juga menguraikan atau menjelaskan secara lengkap mengenai legal standing. Legal standing itu mulai dari subyek hukum yang diberi legal standing itu apa? Anda mengatakan sebagai perorangan warga negara yang mempunyai hak pilih. Lha, kalau Anda mengatakan itu, maka kerugian konstitusionalnya apa dengan berlakunya Undang-Undang TNI ini? Ya, setelah itu berarti kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal yang diujikan. Diakibatkan oleh pasal-pasal yang diujikan, disebabkan oleh itu, berarti ada hubungan sebab akibat antara berlakunya pasal itu dengan hak konstitusional warga negara, hak konstitusional Anda. Itu diperbaiki di Legal Standing.

Kemudian di Petitemnya. Nanti di Posita, terakhir saya. Di Petitemnya, tadi sudah dibahas lengkap oleh Prof. Enny, Petitemnya Anda harus memperbaiki. Apa sih sebetulnya yang diminta? Lha, itu berhubungan dengan ... apa ... Posita. Positanya harus konsisten, ya, teruraikan sampai ke Petitemnya. Jadi ada konsistensi antara Posita dan Petitemnya, ya. Kalau tidak nanti malah kabur itu, ya.

Nah, sekarang saya khusus menambahkan yang belum, itu di bagian Posita. Posita itu apa sih yang dimaksud dengan Posita? Posita itu mengkontestasikan antara pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Jadi pasal-pasal undang-undang ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Nah, bangunan yang mengatakan itu bertentangan, itu bisa didasarkan ada satu doktrin, satu asas atau teori, atau konsistensi norma antara Undang-Undang Dasar yang harus ... kan ini teorinya Hans Kelsen kalau kuliah di fakultas hukum, ya, berarti peraturan yang di bawah harus konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan peraturan yang di atasnya, kan begitu. Atau kalau dibalik, peraturan yang ada di bawahnya, dalam hal ini undang-undang, tidak boleh bertentangan atau melanggar Undang-Undang Dasar, kan itu yang bangunannya.

Nah, sekarang begini, coba bayangkan Anda menulis itu, kaitkan dengan teori begini, di dalam Undang-Undang Dasar, prinsip yang kita anut adalah konsep siapa? Tadi Anda sudah menyinggung-nyinggung masalah autocratic, autocratic apa itu tadi, ya. Nah, ini sekarang kita lihat begini, Undang-Undang Dasar 1945 itu menganut sistem apa yang kita anut? Demokrasi konstitusional. Dalam demokrasi konstitusional, itu yang harus dibangun adalah konsepsi negara apa? Negara dengan prinsip supremasi sipil, bukan supremasi militer, misalnya, gitu. Nah, kalau begitu, apakah ini memang menunjukkan kecenderungan ke arah supremasi militer atau masih tetap supremasi sipil? Itu berarti Anda harus ... apa namanya ... menguraikan, dalam negara yang menganut supremasi sipil itu bagaimana hubungan antara militer dengan sipil? Hak-hak sipil bagaimana, itu? Itu dibangun dari prinsip-prinsip itu. Sehingga lahir satu prinsip yang disebut ... yang dianut di Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Yang supreme adalah konstitusinya, yang supreme adalah sipil ... masyarakat sipil, supremasi sipil. Lah sekarang, apakah kecenderungan dengan undang-undang ini, itu mengarah ke supremasi militer? Apakah masih tetap dalam wadah supremasi sipil? Sehingga, hubungannya apa, ya, hubungan antara militer dan sipil? Atau kalau dibalik, hubungan antara sipil dan militernya itu gimana? Apakah tidak boleh, misalnya jabatan-jabatan sipil diduduki oleh militer? Lah, kalau boleh diduduki militer, apakah militer aktif yang boleh menduduki? Apakah harus mengundurkan diri menjadi sipil ... orang sipil biasa? Nah, kayak begitu-begitu itu dibangun, dicarikan dasar-dasar teori, ya, berdasarkan konstitusi Indonesia menganut apa dulu? Harus uraian mengenai demokrasi konstitusional. Padahal supremasi sipil, dan seterusnya, itu yang harus dibangun. Nah, contoh-contoh negara yang bagaimana supremasi sipil, misalnya Amerikalah salah satu contoh negara yang katanya demokrasi demokrasi yang sudah matang, menganut supremasi sipil. Gimana hubungan antara militer dan sipil di Amerika Serikat? Atau di negara mana yang ke arah kecenderungannya militer dominan? Indonesia yang kayak apa? Ada teori yang dipakai, misalnya menggunakan teori prismatic. Anda baca disertasinya, misalnya Prof. Mahfud MD, itu disertasi yang diujikan di UGM ... S3 UGM. Beliau menulis, Indonesia itu dalam memilih sistem, itu sering menggunakan apa yang disebut teori prismatic. Prismatic itu mengambil yang di tengah-tengah, tidak dominasi yang militer, tidak dominasi sipil, tapi menyinergikan keduanya dalam rangka sama-sama untuk mencapai tujuan negara, misalnya dibangun itu. Itu bisa begitu.

Jadi, ya, bangunan-bangunan itu dibangun di Posita, yang akhirnya bisa menunjukkan ada pertentangan antara undang-undang, khususnya pasal yang Anda ujkikan ini dengan konstitusi. Itu yang sangat lemah di dalam Posita, tapi itu terserah Saudara, ya. Kalau Anda mampu membangun itu, ya, bagus Permohonan ini. Tapi tadi Prof. Enny juga berkomentar, saya juga sependapat. Bahwa Permohonan ini sebetulnya

dari sisi sistematikanya, strukturnya sudah betul, tapi tinggal isinya saja yang diperkuat, ya.

Ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup?

**54. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [47:15]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:15]**

Cukup, ya. Baik. Kalau sudah cukup, Saudara, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny juga atau Prof. Anwar. Ini Saudara mempunyai hak untuk memperbaiki dan memperbaikinya bisa berdasarkan apa yang kita berikan masukannya, sarannya, atau bisa juga Anda menggali sendiri dengan kisi-kisi yang ... sebagaimana yang sudah kita bertiga sampaikan. Ya, Saudara mempunyai kesempatan memperbaiki sampai hari Selasa, 27 Mei tahun 2025, ya. Jadi, perbaikannya paling lambat diserahkan sampai pada hari Selasa, 27 Mei tahun 2025 pada jam kerja, ya. Kalau itu lewat, berarti dianggap tidak memperbaiki Permohonan, sehingga Permohonan awal inilah yang akan dipakai untuk menguji undang-undang ini, ya. Silakan, Anda memperbaiki atau tidak, terserah Saudara.

Ada yang mau disampaikan? Cukup?

**56. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [48:10]**

Cukup, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:11]**

Cukup, ya. Prof. Enny, masih ada tambahan? Cukup. Prof. Anwar? Cukup.

Ya, semua, kita bertiga juga sudah cukup, Anda sudah cukup. Berarti terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.50 WIB**

Jakarta, 14 Mei 2025  
Plt. Panitera,

**Wiryanto**

